

MORATORIUM IZIN PENDIRIAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
KARAOKE, KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR/PUB ATAU RUMAH MINUM,  
PANTI/RUMAH PIJAT DAN SOLUS PER AQUA  
2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 48 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 48.

KABUPATEN SUKOHARJO: 6 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG MORATORIUM IZIN PENDIRIAN  
USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KARAOKE, KELAB MALAM,  
DISKOTIK, BAR/PUB ATAU RUMAH MINUM, PANTI/RUMAH PIJAT DAN SOLUS  
PER AQUA

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian izin pendirian usaha penyelenggaraan kegiatan karaoke, kelab malam, diskotik, bar/pub atau rumah minum, panti/rumah pijat dan solus per aqua di Kabupaten Sukoharjo maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Moratorium Izin Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Karaoke, Kelab Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan Spa di Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120

Tahun 2018; Pemenpar No. 10 Tahun 2018; Perda Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2014; Perbup Sukoharjo No. 59 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Ketentuan Umum
  2. Moratorium Izin Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Karaoke, Kelab Malam, Diskotik, Bar/Pub Atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat Dan Spa
  3. Ketentuan Peralihan
  4. Ketentuan Penutup

- CATATAN: - Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 5 Agustus 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2020